

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pendahuluan

Luas Daratan Kalimantan Timur yaitu 12,7 Juta Hektar. Perjanjian kerja sama batubara dan pertambangan mineral batubara yang diobral izinnya oleh pemerintah pusat dan daerah telah menguasai 5,3 juta hektar atau 43 persen dari luas daratan, sisanya dikuasai oleh Izin Perkebunan seluas 3,7 juta hektar atau 29 persen dari luas provinsi ini.

Penguasaan Ruang ini masih di tambah dengan 4,3 Juta Ha IUPHHK-HA dan 4,5 Juta Ha IUPHHK-HT yang jika overlay semua perizinan dan konsesinya jauh lebih besar dari luas Provinsi ini. Saat ini Kaltim juga dikepung oleh Perizinan batu gamping atau batu kapur, bahan baku utama Pabrik semen. Semen Bosowa, Indocement, dan Semen Indonesia sudah mengantri untuk membangun pabrik dan melakukan penambangan di kawasan karst Kalimantan Timur.

Semua operasi pertambangan telah mewariskan kerusakan tak terpulihkan hingga lubang-lubang tambang beracun, diperkirakan ribuan lubang tambang di Kaltim yang akan ditinggalkan oleh 1400 izin usaha pertambangan dengan asumsi tiap izin tambang akan meninggalkan diatas 2 lubang tambang.

Dengan begitu maka korban akibat lubang tambang akan semakin banyak dan bertambah lagi, saat ini saja disatu provinsi Kalimantan Timur, provinsi yang paling banyak mengeluarkan izin tambang terbanyak di indonesia, sudah 28 anak yang tewas akibat lubang-lubang yang beracun dan tak ditutup ini.

Berbagai macam fakta krisis dan masalah tersebut tampak tidak menjadi pertimbangan serius bagi elit politik yang berkontestasi dalam Pilgub Kaltim. Seluruh diskursus hari ini hanya seputar kepentingan melanggengkan kuasa dan jabatan, serta menanggung kekayaan bagi segelintir elit politik dan pelaku bisnis. Bagi mereka, Pilgub Kaltim hanya sebatas ajang rebutan terutama menjelang Pileg 2018 dan Pilpres 2019.

5.2 Aspek Adminstrasi dan Kewilayahan

Pada Pemilukada 2018, tren penerbitan izin tambang naik drastis. Setidaknya itu terbaca dengan hadirnya perpanjangan sejumlah izin tambang yang meningkat di beberapa daerah. Terdapat 170 izin tambang yang dikeluarkan sepanjang 2017 dan 2018, dengan rincian 34 izin tambang di Jawa Barat yang terbit pada 13 Februari 2018, dua pekan sebelum masa penetapan calon kepala daerah Jawa Barat diumumkan. Jawa Tengah, pada 30 Januari 2018, pemerintah setempat tercatat telah mengobral 120 izin tambang. Demikian juga di Kalimantan Timur dimana terdapat 6 titik pertambangan Batubara ilegal yang tidak dilakukan penegakan hukum. Terdapat 7.180 IUP atau 82,4% dari total 8.710 IUP di Indonesia berada di 171 wilayah yang menyelenggarakan Pemilukada 2018. Sebanyak 4.290 IUP berada di 17 Provinsi Pemilukada atau 49,2% dari seluruh IUP di Indonesia.

Sebuah IUP bisa disebut kebijakan yang melampaui kewenangan apabila berada di luar wilayah kekuasaan Bupati/Pejabat Bupati yang mengeluarkannya. Dalam konteks legal review ini, semua IUP yang direview berlokasi di Kabupaten

Kutai Kertanegara. Dengan demikian, semua IUP berada di lokasi yang menjadi kewenangan Bupati/Penjabat Bupati yang mengeluarkan IUP tersebut.

Secara normatif, pasal 134 ayat (2) UU 4/2009 menyebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 134 ayat (3) UU 4/2009 menyebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari pemerintah.

66 IUP ditemukan berada di kawasan hutan penelitian ini menemukan beberapa IUP yang diberikan di atas kawasan hutan produksi, hutan produksi tetap, taman hutan rakyat dan APL. Masing-masing penyebutan tersebut disertai dengan penjelasan yang berbeda-beda, antara lain disebutkan bahwa sudah ada Izin Kementrian Kehutanan, tanpa keterangan Izin, dan berdasarkan telaahan dari PBKH. Terkait dengan lokasi IUP yang berada di kawasan hutan tersebut, perlu ditelusuri lebih lanjut status IUP yang tidak menyebutkan adanya Izin Menteri Kehutanan.

5.3 Kesenjangan Pendanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah


Struktur organisasi tim sukses berbentuk piramida dan hirarkis, sebagian anggota tim sudah direkrut jauh hari sebelum Pemilukada dan struktur organisasi tim sukses makin dikuatkan pascapenetapan pasangan calon peserta Pemilukada. Sebagai posisi puncak adalah tim sukses tingkat kabupaten yang jumlah anggotanya sekitar 10 orang, mereka sebagai koordinator kabupaten dan dikenal sebagai tim

inti yang punya kontak langsung dengan calon, orang-orang yang direkrut sebagai konsultan politik masuk dalam tim ini.

Berikutnya secara hirarki disusun para koordinator secara bertingkat, yakni tingkat kecamatan dengan jumlah personil 2-4 orang, dan tingkat desa dengan jumlah anggota yang sama besar seperti kecamatan. Paling bawah dari struktur tim sukses adalah koordinator tingkat tempat pemungutan suara (TPS) atau tingkat rukun tetangga (RT), jumlah mereka mengikuti jumlah pemilih. Setiap koordinator TPS/ RT mengawal sekitar 20-25 pemilih yang mereka rekrut dari tetangga sekitarnya. Tugas utama koordinator TPS/RT merekrut pemilih, merayu (informal campaign), dan mengawalnya untuk konsisten memilih calon yang didukung serta membagi uang kepada pemilih (politik uang) untuk hari H-Pemilukada. Mereka adalah ujung tombak calon yang mewakili calon dalam berhubungan langsung dengan pemilih dan untuk kerjanya menerima upah atau uang transport yang dibayarkan saat rapat pembentukan, koordinasi dan saat pemantapan jelang hari H-Pemilukada, dengan rata-rata nominal Rp 200 ribu per pembayaran. Personil yang direkrut menjadi koordinator tingkat desa maupun tingkat TPS/RT umumnya sudah biasa berprofesi sebagai tim sukses dalam pilkades maupun pemilu.

Gambar struktur organisasi tim sukses di bawah menunjukkan jika tim sukses lah yang terhubung langsung dengan pemilih, sedangkan peran partai politik sebagaimana pengakuan informan terbatas pada konsolidasi internal partai politik. Pengamatan di lapangan memang menunjukkan peran partai politik dalam Pemilukada besar selama proses pencalonan, namun setelah calon resmi ditetapkan KPUD fungsi elektoral menjadi tanggungan kerja pribadi calon yang bersangkutan

Gambar 5.1 Struktur Organisasi Tim Sukses (Penghubung Calon dan Pemilih)



Studi Choi (2009) pun menemukan meski posisi partai politik sangat penting, namun Pemilukada telah membuat partai politik lemah dalam beberapa hal, antara lain dalam mengawal suara pemilih. Studi Buehler (2007) menemukan dalam Pemilukada fungsi partai politik mengalami pelemahan dan sebaliknya peran calon yang signifikan. Bertumpunya aktivitas elektoral ini pada calon berkorelasi dengan pembiayaannya, yang juga melekat sebagai beban pribadi calon yang bersangkutan, calon dengan demikian membentuk, mengendalikan sekaligus membiayai kerja tim suksesnya sebagai mesin politik.

Ragam pengeluaran memunculkan total angka fantastis pembiayaan Pemilukada yang jadi tanggungan seorang calon dan jika dibandingkan, angkanya jauh melampaui nilai kekayaan calon sebagaimana tertuang dalam laporan kekayaan (LHKPN) para calon. Besaran modal ekonomi calon sebagaimana yang dilaporkan jauh lebih kecil dari total pembiayaan Pemilukada. Sebagai misal,

Kajian KPK (2016) menunjukkan rata-rata jumlah harta para pasangan calon yang maju di Pemilu pada 9 Desember 2015 adalah Rp 13.410.575.802. Sementara hasil kajian Litbang Kemendagri menunjukkan bahwa untuk menjadi walikota/bupati dibutuhkan biaya mencapai Rp 20 milyar- Rp 30 milyar rupiah dan untuk menjadi gubernur berkisar Rp 20 milyar-Rp 100 miliar (www. ti.or.id.). Di lapangan tidak mudah mendapatkan informasi valid tentang besaran biaya yang riil dikeluarkan calon, akan tetapi informasi dari banyak sumber perkiraan besaran biaya calon yang menang sebagaimana hasil kajian Litbang Kemendagri tersebut.

5.4 Sumber Pendanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Meskipun tidak tersedia data resmi, namun dari jenis-jenis pengeluaran calon, tidak bisa dibantah bahwa komponen politik uang kepada pemilih menyumbang pengeluaran terbesar dari total pengeluaran calon dalam Pemilu, yakni besarnya berkorelasi dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Semakin besar jumlah pemilihnya semakin mahal Pemilu, komponen ini juga bergantung pada harga pasar suara yang tergantung pula pada harga suara yang ditawarkan oleh calon pesaing. Perbedaan tahun Pemilu juga berkorelasi dengan makin tingginya harga suara per pemilih. Sebagai misal, studi ini menemukan harga suara per pemilih sebesar Rp 10 ribu untuk Pemilu 2011 dan menjadi Rp 25 ribu di Pemilu 2015 dan menjadi Rp. 50 ribu sampai Rp. 100 ribu pada Pemilu 2018 . Studi Djani (2014) menemukan pemilih tidak hanya berkontribusi pada pilihan strategi politik uang yang ditempuh calon untuk memenangkan Pemilu, tetapi pemilih juga ikut mendikte besaran harga suara

per pemilih. Pendek kata, politik uang dalam pemilu yang jamak dilakukan tidak hanya karena semata keinginan calon sebagai strategi menarik suara pemilih tetapi juga atas permintaan pemilih (Fionna 2014).

Biaya Pemilu pada ini praktiknya menjadi beban calon secara individual, meski dalam regulasi disebut ada sumber dana dari sumbangan partai politik serta sumber-sumber perorangan dan pihak ketiga (badan usaha/swasta). Kebutuhan pembiayaan mendorong calon kemudian (aktif) mencari sumber-sumber pendanaan informal, karena tidak semua pembiayaan bisa ditutup oleh uang pribadi ataupun uang resmi lainnya. Pada saat yang bersamaan, ada aktor-aktor ekonomi yang berminat menjadi pemodal calon, yang ini jamak sudah dilakukan oleh pengusaha (Mietzner 2011).

5.5 Kepentingan Antara Politisi dan Pelaku Bisnis

Penting dipahami, persoalan korupsi dalam pemilu sebenarnya tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Praktek serupa juga terjadi di beberapa negara maju seperti Amerika. Misalnya, kasus donasi jutaan dollar dari pengusaha Indonesia James Riady kepada tim sukses Bill Clinton dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1996 atau dugaan kecurangan yang dilakukan oleh sekretaris Partai Republik di negara bagian Florida dan Fox News Channel guna memenangkan George W. Bush dalam pemilihan presiden tahun 2004 (Fund 2004).

Open Society Justice Initiative (2005) memberikan gambaran yang jelas mengenai korupsi pemilu. Menurutnya korupsi dalam pemilu-terutama berkaitan dengan kepentingan dana kampanye baik dari penyumbang pihak ketiga maupun

penggunaan sumber daya negara oleh incumbent tidak hanya merusak proses pemilihan, tapi juga demokrasi.

Lebih lanjut menurunnya korupsi pemilu adalah praktek pendanaan kampanye, baik penerimaan maupun pengeluaran yang menciptakan hubungan koruptif antara penyumbang dan partai politik atau kandidat yang didukungnya maupun pola perilaku koruptif yang terjadi antara peserta pemilu dan voters. Definisi tersebut tentu dapat diperdebatkan khususnya terhadap kandidat yang berstatus bukan penyelenggara negara. Sebaliknya, apabila kandidat berstatus sebagai penyelenggara negara, maka sebagai penerima pendanaan yang tidak bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi sebagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Contohnya kasus Bupati Buol, Amran Batalipu yang menerima uang dari Hartati Moerdaya untuk biaya survey yang kemudian dijerat dengan pasal suap.

Pada Tanggal 26 September 2017, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari ditetapkan sebagai Tersangka Kasus dugaan korupsi perizinan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia tersangkut kasus Gratifikasi Izin Perkebunan Kelapa Sawit yang dikemas dengan Jual Beli emas. Bahkan KPK tidak hanya mengenakan bupati pesolek ini dengan sangkaan gratifikasi tapi juga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Rita memborong 45 tas mewah berbagai Merk mulai dari Hermes, Chanel dan Louis Vuitton untuk samarkan tindak pidana korupsi yang ia lakukan.

Rita hanyalah “puncak gunung es” dari praktik jahat oligarkhi produk Pemilukada serentak dalam demokrasi liberal indonesia saat ini, kasus penyalahgunaan kewenangan, korupsi perizinan dan pelanggaran hukum lainnya

adalah lingkaran setan yang terus berlangsung setiap menjelang dan sesudah Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) dan Pemilu legislatif (Pileg) di Indonesia.

Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman menjadikan Izin-izin tambang sebagai komoditas untuk memperbesar oligarkhi dan memperkaya golongannya, begitu juga Gubernurnya lebih dulu ditetapkan Tersangka, Nur Alam yang menggunakan izin tambang nikel diwilayahnya juga untuk mendapatkan rente 40 miliar rupiah yang juga disamarkan melalui bentuk Polis asuransi.

Korupsi sumberdaya alam oleh para kepala daerah produk Pemilukada dan Pemilu liberal Indonesia tidak hanya membuat bangkrut keuangan negara tapi juga memiliki dampak pada keberlangsungan layanan dan fungsi alam, melemahkan veto rakyat dan mengancam keselamatan rakyat.

5.6 Lintas Sektor

Selain sempitnya ruang hidup, krisis lain yang terjadi adalah terancamnya tradisi dan kearifan lokal masyarakat. Di Kabupaten Kampar, Riau, tradisi Lubuk Larangan yang erat kaitannya dengan konservasi, keberadaan ikan-ikan di Sungai Kampar terancam oleh tambang di hulu sungai. Sementara di Lembata, Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan tradisi penangkapan ikan paus, delapan dari sembilan kecamatan di wilayahnya terancam ditambang. Ancaman ini tentu saja mempertaruhkan masa depan masyarakat Lembata yang 90 persen bergantung pada pertanian dan hasil laut.

Selain itu juga harus ditingkatkan peran dari pengawasan terkait dengan sektor penerimaan sumbangan calon, kajian yang dilakukan Mietzner, (2015) yang


menerapkan perspektif legal formal. Dalam kajiannya, Meitzner menyatakan bahwa pembiayaan kampanye secara ilegal dalam Pemilu langsung di Indonesia disinyalir telah meningkat dengan sangat tinggi. Dinyatakan, banyak elemen pembiayaan kampanye yang tidak dilaporkan secara resmi, semisal sumbangan dari para pelobi dan pengusaha kaya. Meitzner menemukan bahwa praktik ilegalitas dalam pembiayaan kampanye justru “diizinkan” oleh negara, dan “diterima” oleh masyarakat. Melengkapi kajian itu, perlu disimak kajian Meitzner lainnya yang dilakukan pada 2007; dimana Meitzner menyoroti fenomena meningkatnya upaya penggalangan dana oleh partai yang legalitasnya dipertanyakan (Meitzner, 2007). Upaya penggalangan dana disinyalir dilakukan secara ilegal ini berlangsung karena adanya kebijakan pemotongan subsidi negara untuk partai politik di Indonesia pada tahun 2005.

Pemerintah harus menanggung luas wilayah pertambangan dengan tidak adanya jaminan reklamasi hal ini juga berpengaruh kepada masyarakat dimana banyak anak yang meninggal karena bermain di lubang tambang, misalnya saja luas wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara adalah 27.263,10 Km² atau 2.726.300,10 Ha. Sedangkan luas IUP eksplorasi maupun IUP operasi sejak tahun 2009-2014 adalah 932.419,02 Ha. Luas IUP tersebut setara dengan 34,20% dibandingkan dengan luas Kabupaten Kutai Kertanegara. Adapun perincian luas IUP tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 5.1 Luas IUP dibandingkan Luas Kabupaten Kab. Kukar

	Sjachruddin (2009)	Sulaiman Gafur (2009-2010)	Rita Widyasari (2010-2014)	Jumlah
IUP Eksplorasi	52.590,42	110.091,20	553.342,85	716.024,47
IUP Operasi Produksi	26.405,19	44.829,47	145.159,89	216.394,55
Total				932.419,02
				34,20%

Gambar 5.2 Diagram Perbandingan Luas IUP dibandingkan Luas Kabupaten Kukar



Status IUP-IUP tersebut beragam, mulai dari IUP baru, perpanjangan dan penyesuaian. Akan tetapi dengan asumsi bahwa tidak ada tumpang tindih antara satu IUP Eksplorasi yang satu dengan yang lain, antara IUP Operasi Produksi yang satu dengan yang lainnya, dan antara IUP Eksplorasi dengan IUP Operasi Produksi, maka seluruh wilayah yang menjadi obyek IUP seluas 932.419,02 Ha. Luas tersebut jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Kukar adalah 34,20%.